

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN JUAL BELI JAGUNG PADA PETANI
DENGAN SISTEM KEMITRAAN USAHA DAGANG BRATA
RUMBIA LAMPUNG TENGAH**

Tesis

Oleh:

Meida Anggi Fahira
NPM 2322011011



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERJANJIAN JUAL BELI JAGUNG PADA PETANI DENGAN SISTEM KEMITRAAN USAHA DAGANG BRATA RUMBIA LAMPUNG TENGAH

**Oleh
Meida Anggi Fahira**

Perjanjian jual beli jagung dengan sistem kemitraan terjadi dikalangan petani di Kecamatan Rumbia. Transaksi yang dilakukan petani yaitu akan menawarkan kepada pembeli atau sebaliknya pembeli yang terlebih dahulu menawar jagung tersebut dengan sistem kemitraan. Perjanjian dengan sistem kemitraan tentunya akan ada resiko yang diterima. Transaksi jual beli dengan kemitraan dilakukan ketika jagung masih muda yang dimana masih belum jelas diketahui kondisinya nanti ketika memasuki masa panen karena bisa saja ada jagung dalam kondisi cacat, atau dimakan, jika hasil panen jagungnya kemudian kurang baik maka pihak pembeli bisa saja akan dirugikan dan petani yang diuntungkan.

Jenis penelitian ini penelitian normatif empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif, tipe penelitian yaitu riset dalam kategori penelitian deskriptif dan pendekatan penelitian yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, sumber data primer yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan untuk memenuhi suatu tujuan tertentu, merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dan sekunder tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa perjanjian jual beli jagung dengan sistem kemitraan yang dilakukan oleh Agen Usaha Dagang Brata dan petani di Rumbia perjanjian yang disepakati dimana debitur (petani jagung) melakukan perjanjian modal kepada kreditur (Usaha Dagang Brata Rumbia), debitur harus mengembalikan modal yang dipinjam dari kreditur setelah menjual hasil panen. Pihak debitur melaksanakan prestasi atau kewajibannya tetapi terlambat atau tidak tepat waktu dan debitur melaksanakan prestasi atau kewajiban tetapi tidak seperti yang diperjanjikan. Dengan kata lain, terlambat melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi itu dilaksanakan atau diberikan, tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perjanjian. Penyelesaian terhadap wanprestasi dalam perjanjian jual beli jagung dengan sistem kemitraan Usaha Dagang Brata Kecamatan Rumbia Lampung Tengah dimana petani yang tidak dapat mengembalikan modal yang telah dimodali umumnya yaitu diselesaikan hanya melibatkan antara pemilik agen Usaha Dagang Brata Kecamatan Rumbia dengan petani jagung dan tanpa melibatkan pihak ketiga seperti kepolisian. Selain itu penyelesaian wanprestasi juga tidak melibatkan pihak ketiga sebagai penengah yakni para notaris. Saran kepada petani dan Agen Usaha Dagang Brata di Rumbia, agar tetap memperhatikan hukum dalam transaksi perjanjian jual beli dengan sistem kemitraan yaitu kejujuran dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang.

Kata Kunci: Usaha Dagang Brata, Perjanjian Jual Beli, Sistem Kemitraan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF CORN SALE AND PURCHASE AGREEMENTS FOR FARMERS WITH THE BRATA TRADE PARTNERSHIP SYSTEM CENTRAL LAMPUNG RUMBIA

By

Meida Anggi Fahira

Corn sale and purchase agreements using a partnership system occur among farmers in Rumbia District. The transaction carried out by farmers is that they will offer to the buyer or vice versa, the buyer will first bid for the corn using a partnership system. Agreements with a partnership system will of course involve risks. Buying and selling transactions with partnerships are carried out when the corn is still young and it is not yet clear what condition it will be in when it enters the harvest period because there could be corn that is in a defective condition, or eaten, if the corn harvest is not good then the buyer and the farmer could suffer losses. who benefits.

This type of research is empirical normative research, namely legal research regarding the application or implementation of normative legal provisions, the type of research is research in the descriptive research category and the research approach is a method of analyzing research results that produces analytical descriptive data, primary data sources collected directly from the field for fulfill a certain purpose, is data obtained from official and secondary tertiary documents, namely materials that provide explanations of primary legal materials and secondary legal materials.

The results of the research and discussion show that the corn sale and purchase agreement with a partnership system was carried out by the Brata Trading Business Agent and farmers in Rumbia. An agreement was agreed where the debtor (corn farmer) entered into a capital agreement with the creditor (Brata Trading Business Agent Rumbia), the debtor had to return the loaned capital from creditors after selling the harvest. The debtor carries out his achievements or obligations but is late or not on time and the debtor carries out his achievements or obligations but not as promised. In other words, the achievement is late, meaning that even though the achievement is carried out or given, it is not in accordance with the delivery time in the agreement. Settlement of defaults in corn sale and purchase agreements using the Brata Trading Enterprises, Rumbia District, Central Lampung partnership system where farmers who cannot return the capital they have invested is generally resolved only involving the owner of the Brata Trading Enterprises, Rumbia District, and corn farmers and without involving third parties such as the police. . Apart from that, the resolution of defaults also does not involve third parties as mediators, namely notaries. Advice to farmers and Brata Trading Business Agents in Rumbia, to continue to pay attention to the law in sales and purchase agreement transactions using a partnership system, namely honesty and not committing prohibited acts.

Keywords: Brata Trading Business, Sale and Purchase Agreement, Partnership System

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN JUAL BELI JAGUNG PADA PETANI
DENGAN SISTEM KEMITRAAN USAHA DAGANG BRATA
RUMBIA LAMPUNG TENGAH**

Oleh:

Meida Anggi Fahira

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Tesis : **IMPLEMENTASI PERJANJIAN JUAL BELI
JAGUNG PADA PETANI DENGAN SISTEM
KEMITRAAN USAHA DAGANG BRATA
RUMBIA LAMPUNG TENGAH**

Nama Mahasiswa : *Meida Anggi Fahira*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2322011011

Program Kekhususan : Hukum Bisnis

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

[Signature]
Dr. Ahmad Zazli, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

[Signature]
Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.
NIP. 197309291998021001

MENGETAHUI

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**
[Signature]
Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP. 198009292008012023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua tim penguji : **Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**



Sekretaris : **Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**



Anggota : **Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**



Anggota : **Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Direktur Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 196403261989021001

4. Tanggal Lulus Ujian Tesis: 21 Januari 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis saya yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERJANJIAN JUAL BELI JAGUNG PADA PETANI DENGAN SISTEM KEMITRAAN USAHA DAGANG BRATA RUMBIA LAMPUNG TENGAH”**
2. Adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat atau pengutipan atas karya penulisan lain sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010
3. Hak intelektual atas karya ilmiah ini di serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang di berikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup di tuntutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 Januari 2025

Penulis,



Meida Anggi Fahira
NPM 2322011011

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Meida Anggi Fahira, dilahirkan di Restu Buana pada tanggal 20 Mei 1999. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Purwanto dan Ibu Sumarti.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD N 2 Restu Buana Rumbia Lampung Tengah yang di selesaikan pada tahun 2011, melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP N 1 Rumbia yang di selesaikan pada tahun 2014, melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Rumbia yang di selesaikan pada tahun 2017. Penulis di terima sebagai mahasiswi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN Metro) pada Agustus tahun 2017 hingga lulus Juni 2022. Selanjutnya pada tahun 2023, penulis melanjutkan pendidikan jenjang Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyelesaikan Tesis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu
adalah untuk dirinya sendiri.”
(Terjemahan Surat Al-ankabut[29]:6)

“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan.”
(Terjemahan Surat Al-Insyirah ayah 6)

“Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah diri
mereka sendiri.”
(Terjemahan Surat Al- Ra’d ayat 11)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahilahi robbil'alamin, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW dan semoga mendapatkan syafa'atnya di hari akhir kelak aamin. Dengan teriring doa, rasa syukur, dan segala kerendahan hati.

Dengan segala cinta dan kasih sayang ku persembahkan tesis ini kepada: **Ayahandaku tercinta Bapak Purwanto dan Ibundaku tercinta Ibu Sumarti.** Kedua orang tua yang selama ini telah mendoakan, mendidik, membimbing dan berkorban dengan setulus hati dan rasa cinta yang luar biasa sehingga saya bisa menjadi seorang yang kuat, semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian. Aamiin ya.

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahas, terimakasih atas segala bantuan dan ilmu serta dukungannya dalam proses penulisan tesis ini. Keluarga besar Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan semangat atas kebersamaan dan motivasinya.

Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung, tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan diriku kedepan.

SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillahilahi robbil'amin, Segala puji bagi Allah SubhanahuwaTa'ala, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada Baginda Rasulullah Muhammad, Sallahu'alaihiwasallah, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. Aamiin. Hanya dengan kehendakNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERJANJIAN JUAL BELI JAGUNG PADA PETANI DENGAN SISTEM KEMITRAAN USAHA DAGANG BRATA RUMBIA LAMPUNG TENGAH”** yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini serta penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung. sekaligus sebagai dosen Pembahas II, terimakasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga

dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, kritik, dan saran dalam proses penyelesaian tesis.

5. Dr. Ahmad Zazili S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah di luangkan untuk bimbingan, saran, masukan, motivasi serta kebaikan hatinya dalam membantu penulis menyelesaikan karya ilmiah ini dan bantuan yang sangat berarti, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah di luangkan untuk bimbingan, saran, masukan serta kebaikan hatinya dalam membimbing penulis menyelesaikan karya ilmiah dan bantuan yang sangat berarti, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A selaku Penguji Utama, terimakasih atas kesediannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan kritik, pengarahannya dan saran dalam proses penyelesaian tesis.
8. Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen, Staff Adminitrasi dan karyawan yang bertugas di Program Studi Magister Ilmu Hukum yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
10. Ayah dan Ibu menjadi orangtua yang luar biasa dan tak tergantikan yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan untuk kesuksesan penulis terimakasih atas bantuannya semoga penulis selalu dapat membuat kalian tersenyum bangga.
11. Keluarga Besarku yang selama ini selalu memberikan dukungan, nasihat, dan motivasi kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Almamater Tercinta, semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah di berikan kepada penulis

13. Rekan-rekan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2023, terimakasih atas kebersamaan selama masa perkuliahan.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah di berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat di harapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan tesis ini.

Bandar Lampung, 21 Januari 2025

Penulis

Meida Anggi Fahira

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	9
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Pemikiran.....	11
E. Metode Penelitian	24
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Implementasi Perjanjian Jual Beli	31
B. Konsep Wanprestasi.....	46
C. Sistem Kemitraan.....	56
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Implementasi perjanjian jual beli jagung pada petani dengan sistem kemitraan Usaha Dagang Brata Rumbia Lampung Tengah .	69
B. Penyelesaian wanprestasi perjanjian jual beli jagung pada petani dengan sistem kemitraan Usaha Dagang Brata Rumbia LamTeng...	107

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	118
B. Saran	119

DAFTAR PUSTAKA

ORIGINALITAS TESIS:

Terdapat 5 referensi dari penelitian ini yaitu:

1. Tesis Universitas Medan Area (2023) dengan judul Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pohon Aren Erhadap Petani Dan Pemilik Di Desa Juhar Ginting Sada Nioga, ditulis oleh Jaya Prana Pinem, dalam penelitian ini memfokuskan pelaksanaan perjanjian bagi hasil kepastian hukum pada perjanjian bagi hasil. Masalahnya Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil pohon aren terhadap petani dan pemilik di Desa Juhar Ginting Sada Nioga? Bagaimanakah akibat hukum jika salah satu pihak wanprestasi atas perjanjian bagi hasil pohon aren yang terjadi di Desa uhar Ginting Sada Nioga.
2. Tesis Universitas Lampung, (2023) dengan judul Analisis Wanprestasi Terhadap Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Antara PT Lautan Warna Sari Dan PT. Kertas Leces (Persero) (Studi Putusan 05/Pkpu/2014/Pn.Niaga.Sby) Ditulis Oleh Maria Mahdalena Juniarti, dalam penelitian ini memfokuskan pada Perjanjian Perdamaian (homologasi) memuat kesepakatan yang harus dipenuhi oleh termohon pada pemohon, masalahnya agaimana akibat hukum wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian (homologasi) antara PT. Lautan Warna Sari dan PT. Kertas Leces (Persero). Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian (homologasi) antara PT. Lautan Warna Sari dan PT. Kertas Leces (Persero).

3. Tesis Universitas Lampung, (2023) dengan judul Analisis Hukum Penyelesaian Kredit Bermasalah Antara Nasabah Dan PT Bank Pembangunan Daerah Lampung, Ditulis Oleh Erysha Aulia Yulistama, dalam penelitian ini memfokuskan pada ktivitas usaha yang diberikan PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung) kepada nasabah salah satunya adalah penyaluran kredit. Bank sebelum pemberian kredit telah menerapkan prinsip kehati-hatian, tetapi pada kenyatannya masih terjadi kredit bermasalah pada Bank Lampung. Masalahnya Apakah faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung. Bagaimanakah penyelesaian kredit bermasalah antara nasabah dan PT Bank Pembangunan Daerah Lampung.
4. Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, (2024) Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Kemitraan Tanaman Jagung Antara PT. Sumbawa Bangkit Sejahtera Dengan Petani Penggarap Di Kabupaten Sumbawa, penelitian ini membahas tentang perjanjian bagi hasil kemitraan tanaman jagung antara PT. Sumbawa bangkit sejahtera dengan petani di Kabupaten Sumbawa. Rumusan masalahnya rekomendasi dan solusi untuk meningkatkan pelaksanaan perjanjian bagi hasil kemitraan tanaman jagung serta pembagian hasil panen tanaman jagung dalam bentuk pesentase antara perusahaan dan petani penggarap di Kabupaten Sumbawa.
5. Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik (JIHHP) (2024) dengan judul Penyelesaian Perkara Wanprestasi pada Perjanjian Jual-Beli Sarana Produksi Pertanian Melalui Cara Nonlitigasi (Studi di PT. Petrosida

Gresik). Penelitian ini membahas tentang Kasus wanprestasi terkait jual-beli sarana produksi pertanian masih kerap terjadi selama berlangsungnya perjanjian antara PT. Petrosida Gresik dengan sebagian pembeli atau distributornya. Rumusan masalahnya bagaimana penyebab, jumlah perkara, penyelesaian perkara, dan upaya untuk meminimalisir perkara tersebut dengan harapan tidak terjadi lagi atau berkurangnya jumlah perkara wanprestasi pada perjanjian jual-beli Sarana Produksi Pertanian di PT. PetrosidaGresik.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian dalam arti luas adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya (Pasal 1313 KUH Perdata). Lingkup perjanjian dalam penjelasan pasal tersebut terlalu luas, mencakup juga perjanjian perkawinan yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Sebenarnya yang dimaksud adalah hubungan antara kreditor dan debitor yang bersifat kebendaan. Perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata sebenarnya hanya melingkupi perjanjian bersifat kebendaan, tidak melingkupi perjanjian bersifat perorangan (personal).

Perjanjian dalam arti sempit adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan. Definisi dalam arti sempit ini jelas menunjukkan telah terjadi persetujuan (persepakatan) antara pihak yang satu (pemilik modal) dan pihak yang lain (Penerima modal), untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan sebagai objek perjanjian. Objek perjanjian tersebut dibidang harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.

Perjanjian jual beli pada umumnya merupakan perjanjian konsensual karena mengikat para pihak saat terjadinya kesepakatan para pihak tersebut mengenai unsur esensial dan aksidentalialia dari perjanjian tersebut. Adanya kesepakatan mengenai unsur esensial dan aksidentalialia, karena walaupun para pihak sepakat mengenai barang dan harga, jika ada hal-hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut jual beli tetap tidak terjadi karena tidak tercapai kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, yaitu tentang barang yang akan dijual dan harga barang yang akan dijual tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam perundang-undangan KUH Perdata atau bisa disebut unsur naturalia.

Perjanjian jual beli dikatakan pada umumnya merupakan perjanjian konsensual karena ada juga perjanjian jual beli yang termasuk perjanjian formal, yaitu yang mengharuskan dibuat dalam bentuk tertulis yang berupa akta autentik, yakni jual beli barang-barang yang tidak bergerak. Dalam sebuah perjanjian terdapat subjek perjanjian, subjek perjanjian harus wenang melakukan perbuatan hukum seperti yang diatur dalam undang-undang. Subjek perjanjian berupa manusia pribadi wenang melakukan perbuatan hukum apabila sudah berumur 21 tahun penuh (dewasa) atau walaupun belum berumur 21 tahun penuh, sudah kawin, sehat ingatan, dan tidak dibawah pengampuan.¹

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,2014) hlm. 291

Dalam melakukan sebuah perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara tertulis dan lisan. Jika perjanjian itu dinyatakan secara tertulis, biasanya tulisan beserta paraf atau tanda tangan dicantumkan pada tulisan itu sebagai bukti bahwa petani setuju menyerahkan hak milik atas benda kepada pembeli, dan perjanjian secara lisan merupakan bentuk perjanjian yang paling banyak terjadi dalam masyarakat, namun kesepakatan secara lisan ini kadang tidak disadari sebagai suatu perjanjian padahal sebenarnya sudah terjadi perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.²

Benda yang menjadi objek jual beli harus benda tertentu atau dapat ditentukan, baik bentuk (wujud), jenis, jumlah, maupun harganya dan benda itu memang benda yang boleh di perdagangkan. Dengan demikian, benda yang dijual belikan statusnya jelas dan sah menurut hukum, diketahui jelas oleh pembeli, dijual di tempat terbuka (umum), dan tidak mencurigakan calon pembeli yang jujur.

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai Pasal 1458 KUH Perdata. Menurut Pasal 1458 KUH Perdata dijelaskan, jual beli dianggap sudah terjadi ketika petani dan pembeli mencapai kata sepakat tentang benda dan harga meskipun benda belum diserahkan dan harga belum dibayar. Kata sepakat yang dimaksud adalah apa yang di kehendaki oleh petani sama dengan apa yang dikehendaki oleh pembeli Tercapainya kata sepakat itu biasanya dinyatakan

² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta :Raja Grafindo,2014) hlm. 125

dengan ucapan setuju atau kata lain yang maksudnya sama dengan itu tentang benda dan harga.³

Kewajiban petani mengikatkan diri kepada pembeli adalah untuk menyerahkan hak atas milik bendanya sehingga pemilikan benda itu beralih kepada pembeli, dan kewajiban pokok (utama) pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan menurut perjanjian. Harga pembelian harus berupa sejumlah uang. Meskipun mengenai hal ini tidak ditetapkan dalam pasal undang-undang, sudah dengan sendirinya tercantum dalam konsep jual beli.⁴

Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian akan dipenuhi oleh pihak-pihak baik petani maupun pembeli. Akan tetapi terkadang dalam praktik salah satu pihak tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut wanprestasi. Bentuk-bentuk dari wanprestasi itu sendiri adalah memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya, tidak memenuhi prestasi dan memenuhi prestasi tidak sempurna.

Seiring dengan bergulirnya zaman semakin pesat pula perkembangan dalam sektor perdagangan, para pengusaha berlomba-lomba mencari ide dalam mengembangkan usahanya, begitu pula dengan masyarakat yang ada di Kecamatan Rumbia. Pada umumnya 90% masyarakat berprofesi sebagai petani sehingga setiap panen masyarakat melakukan kegiatan jual beli sebagai mata pencaharian dan usaha mereka dengan sistem kemitraan oleh kemitraan Usaha Dagang Brata pada lahannya secara langsung. Berdasarkan tabel berikut ini:

³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak*, 127

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 321-333

Tabel 1.1 Petani Kemitraan Usaha Dagang Brata Rumbia Lampung Tengah

No	Nama	Modal				Dana (Rp)
		Pupuk Kandang		Bibit Jagung		
		Jumlah (karung)	Harga (Rp)	Jumlah (Kg)	Harga (Rp)	
1	Bpk Sriono	50	16.000	5	150.000	
2	Bpk Jangdit	100	16.000	10	150.000	
3	Bpk Jari					10 Jt
4	Bpk Panjok	100	30.000	20	125.000	
5	Bpk Wayan Boes	100	18.000	6	160.000	1 Jt
6	Bpk Santo	530	16.000	30	155.000	12 Jt
7	Bpk Simon	100	20.000	6	155.000	5 Jt
8	Bpk Supriyadi	40	16.000	5	155.000	
9	Bpk Mangku Jebom	150	18.000		155.000	4 Jt
10	Bpk Carek	100	18.000	10	125.000	3 Jt

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Kemitraan Usaha Dagang Brata Rumbia sebelumnya sudah memberikan modal untuk para petani dalam kebutuhan menanam jagung, adakalanya petani panen dan mampu untuk membayar modal dan mendapatkan keuntungan dari petani jagung, namun ada juga yang penen namun belum bisa mengembalikan modal di Usaha Dagang Brata Rumbia.

Kemitraan Usaha Dagang Brata merupakan usaha menengah di Kecamatan Rumbia yang bergerak dibidang agen jagung sekaligus pemilik modal usaha yang bergerak dibidang membiayai para petani yang tidak memiliki modal untuk mengelola suatu lahan yang dimiliki para petani.⁵

Perjanjian jual beli jagung di Kecamatan Rumbia terdapat beberapa macam, yaitu berupa cash, Angsuran dan hutang (Jagung dibawa terlebih dahulu dan di bayar ketika jagung tersebut sudah laku terjual kembali). Namun dalam perjanjian jual beli jagung di Kecamatan Rumbia masih menggunakan akad secara lisan diantara

⁵ Arsip Tahun 2023 Petani kemitraan Usaha Dagang Brata Di Kecamatan Rumbia Lampung Tengah

petani dan tengkulak, sehingga masih sering terjadi penipuan yang merugikan salah satu pihak, dikarenakan tidak adanya kemitraan yang bersifat mengikat mengakibatkan permasalahan tersebut selalu diabaikan.⁶

Perjanjian jual beli jagung dengan sistem kemitraan terjadi dikalangan petani di Kecamatan Rumbia, transaksi jual beli dilakukan pada saat jagung muda mulai terlihat atau biasanya dua minggu sebelum jagung memasuki masa panen. Transaksi yang dilakukan petani yaitu akan menawarkan kepada pembeli atau sebaliknya pembeli yang terlebih dahulu menawar jagung tersebut dengan sistem kemitraan. Sistem kemitraan yang dimaksud disini adalah petani jagung biasanya akan menawarkan jagung yang masih dipohon menaksir berapa jumlah pohon jagung yang ditanam tanpa mengetahui berapa jumlah jagung yang kondisinya baik ataupun buruk.

Perjanjian dengan menggunakan sistem jual beli sistem kemitraan tentunya akan ada resiko yang diterima. Salah satu kasusnya adalah petani menjual jagungnya dengan sistem kemitraan kepada pembeli atau sebaliknya pembeli yang memborong, transaksi tersebut dilakukan ketika jagung masih muda yang dimana masih belum jelas diketahui kondisinya nanti ketika memasuki masa panen karena bisa saja ada jagung dalam kondisi cacat, atau dimakan oleh hama kemudian pembayarannya dilakukan di awal, jika hasil panen jagungnya kemudian kurang baik maka pihak pembeli bisa saja akan dirugikan, dan petani yang diuntungkan.⁷

⁶ M. Abdul Wahab, *Gharar Dalam Transaksi Modern* (Jakarta: Lentera, 2013), hlm. 72

⁷ M, Manulang. *Pengantar Bisnis*(Gajah Mada University: Jakarta, 2012), hlm. 25

Pra Survey yang telah dilakukan oleh peneliti pada sistem kemitraan kemitraan di Usaha Dagang Brata ditemukan bahwa kerjasama dalam sistem kemitraan antara pembeli jagung yang sekaligus pemilik modal dengan petani telah berlangsung cukup lama dimana agen jagung merupakan inti yang menyediakan sarana dalam memproduksi untuk modal materil, sedangkan petani menyediakan lahan ladang, peralatan penanaman dan tenaga kerja. Dalam hal pelaksanaanya bahwa pembeli mempunyai hak penuh untuk menentukan sarana produksi penanaman, supaya bertujuan untuk mendapatkan hasil panen yang berkualitas dan berkuantitas hasil panen yang istimewa dan baik. Dalam hal ini pihak agen jagung hanya membiayai para pihak petani untuk melakukan penanaman jagung. Transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan membeli jagung yang sering kali membuat petani merugi karena tidak sesuai dengan pengolahan tanah, biaya perawatan dan lain-lain.

Maka dari itu, apabila berbicara mengenai perjanjian jual beli, maka harus mengetahui hukum-hukum jual beli, apakah praktik jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan KUH Perdata atau tidak, karena seorang yang berkecimpung dalam dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli tidak sesuai dengan perjanjian atau wanprestasi. Prinsip dasar yang ditetapkan jual beli adalah kejujuran, kepercayaan dan kerelaan, prinsip jual beli telah diatur demi menciptakan dan memelihara dari yurisprudensi (iktikad baik) dalam suatu transaksi jual beli seperti yang harus diperhatikan dan kejelasan barangnya.

Salah satu objek penelitian yang akan diteliti adalah mengenai implementasi perjanjian jual beli jagung dengan sistem transaksi borongan kemitraan antara Petani dan Usaha Dagang Brata Rumbia. Pihak Usaha Dagang Brata Rumbia dalam perjanjian ini hanya menyediakan modal penanaman, melakukan pembinaan dan membeli hasil tanaman, untuk penanaman dan kepemilikan tanah tetap dimiliki oleh pihak petani. Pelaksanaan perjanjian antara petani dengan pihak Usaha Dagang Brata Rumbia telah memberikan kebutuhan yang petani dalam penanaman jagung, namun dari petani terdapat ada yang sesuai dengan perjanjian yang mana bisa mengembalikan modal yang Usaha Dagang Brata Rumbia berikan dan tetap mendapatkan untung. Namun ada juga petani dalam proses penanaman jagung tidak dapat mengembalikan modal bahkan rugi.

Sebagian pembeli Usaha Dagang Brata biasanya juga melakukan pembayarannya dengan waktu tempo, yang nantinya akan disepakati oleh petani, biasanya harga akan ditetapkan di awal perjanjian atau harga jagung pada saat transaksi terjadi. Hal ini juga menjadi masalah karena harga jagung bisa berubah kapan saja, dan hal ini bisa merugikan salah satu pihak, dimana jika harga naik pada saat masa panen petani yang bisa merugi dan Agen Usaha Dagang Brata yang mendapatkan keuntungan.

Perjanjian jual beli sering terjadi pengajuan syarat transaksi. Terkadang petani atau pembeli mengajukan satu syarat atau lebih. Hal inilah yang mendorong pentingnya dilakukan kajian seputar syarat tersebut sekaligus dijelaskan sah dan mengikat dan mana yang tidak sah. Implementasi perjanjian jual beli jagung dengan sistem kemitraan karena dianggap lebih menguntungkan, maka seharusnya

dari kedua belah pihak harus mengetahui hukum jual-beli, apakah praktik yang dilakukan itu sudah sesuai dengan Hukum Perdata. Maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang **Implementasi Perjanjian Jual Beli Jagung Pada Petani Dengan Sistem Kemitraan Usaha Dagang Brata di Rumbia Lampung Tengah.**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah implementasi perjanjian jual beli jagung pada petani dengan sistem kemitraan Usaha Dagang Brata Rumbia Lampung Tengah?
- b. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi perjanjian jual beli jagung pada petani dengan sistem kemitraan Usaha Dagang Brata Rumbia Lampung Tengah?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian dalam tinjauan perjanjian jual beli jagung pada petani dengan sistem transaksi borongan kemitraan mestinya membuat salah satu dari yang bertransaksi mengalami kerugian. Maka dari itu, transaksi jual beli yakni kebenaran, kepercayaan, ketulusan, persaudaraan, pengetahuan, dan keadilan. Jual beli harus ada keadilan untuk semua pihak. Jual beli tidak ada unsur penipuan dan ketidakjelasan, dalam jual beli harus saling atau suka sama suka. Ruang lingkup penelitian dilaksanakan pada Kecamatan Rumbia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan utama yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis implementasi perjanjian jual beli jagung pada petani dengan sistem kemitraan Usaha Dagang Brata Rumbia Lampung Tengah.
- b. Untuk menganalisis penyelesaian wanprestasi perjanjian jual beli jagung pada petani dengan sistem kemitraan Usaha Dagang Brata Rumbia.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan yang berkaitan dengan implementasi perjanjian jual beli jagung pada petani dengan sistem kemitraan Usaha Dagang Brata Rumbia Lampung Tengah dan untuk memperkaya wacana keilmuan khususnya dalam perjanjian jual beli yang sesuai hukum yang benar.

b. Kegunaan Praktis

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Peneliti mendapatkan pengalaman didalam mengkaji perjanjian jual beli jagung pada petani dengan sistem kemitraan Usaha Dagang Brata Rumbia.
- b. Diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan kajian bagi semua pihak terutama pihak masyarakat hususnya para petani jagung bisa dijadikan pertimbangan dalam melakukan transaksi jual beli yang baik dan benar.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoretis

a. Teori Tanggung Jawab

Menurut pendapat Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁸

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa; Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.⁹

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban.¹⁰

⁸ Hans Kelsen (a) sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State*, Teori Umum Hukum dan Negara, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik* (Jakarta:BEE Media Indonesia, 2018), hlm. 81

⁹ *Ibid* hlm. 83

¹⁰ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 337.

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability,¹¹ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

b. Teori Keadilan

Teori-teori hukum alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.¹² Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

Teori keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga.¹³

¹¹ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory* (Jakarta:Raja Grafindo Perss, 2017), hlm. 54.

¹² Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Bandung:Nuansa Dan Nusamedia, 2014). hlm.24

¹³ W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theori)*, Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan kedua, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2016,) hlm. 11

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, yaitu keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan *distributief* adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁴ Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran.

c. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.¹⁵

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.

¹⁴ Carl Joachim Friedrich. Op Cit., hlm. 25

¹⁵ Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015) hlm 47

Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir, Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.¹⁶

Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.¹⁷

Sesuai dengan uraian di atas diketahui bahwa kepastian hukum sebagai salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Kepastian hukum sebagai salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti ketentuan dan ketetapan.

¹⁶ *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 02-Juni-2016, hlm. 194

¹⁷ Syafruddin Kalo, *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat*” dikutip dari <http://www.academia.edu.com>, 4.

d. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu turunan dari perjanjian pada umumnya yang mana masing-masing perjanjian mempunyai ciri khusus yang membedakannya dengan perjanjian lain.¹⁸ Pengertian Perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata merumuskan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹⁹

Menurut pendapat Tirtodiningrat perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibatakibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.²⁰

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum, perbuatan hukum tersebut yang menimbulkan hukum “perikatan” di antara para pihak sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan hukum perikatan muncul karena adanya perbuatan hukum perjanjian. Pada saat para pihak menandatangani perjanjian, para pihak melakukan perbuatan hukum sehingga setelah perjanjian itu ditandatangani para pihak terikat satu sama lain dalam satu hubungan hukum perikatan.²¹

¹⁸ Rizka Amelia Azis, “Penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Terhadap Pekerja Outsourcing Pasca Putusan MK No.27/PUU-IX/2011”. *Lex Jurnalica* Vol. 13 No. 3, Desember 2016, hlm. 242

¹⁹ Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 338

²⁰ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2018), hlm. 43

²¹ Ahmadi Miru & Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 69

Uraian di atas bahwa adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan antara satu atau lebih subjek hukum dengan satu atau lebih subjek hukum lainnya yang sepakat mengikatkan diri satu dengan lainnya tentang hal tertentu dalam lapangan harta kekayaan. Selanjutnya untuk adanya suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu perjanjian yang dilakukan dengan tertulis dan perjanjian yang dilakukan secara lisan.

e. Teori Kemitraan

Kemitraan adalah peranan antar kerjasama pelaku antara pemodal produksi dan pengelola produksi didasari dengan landasan azas saling menguntungkan dan membutuhkan bagi para pihak yang melakukan bermitra.²² Kemitraan merupakan strategi utama dalam berbisnis didasari oleh dua orang atau kedua belah pihak maupun lebih serta menggunakan jangka tempo telah ditentukan.

Menurut Notoatmodjo, kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.²³

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

²² Armunanto Dkk, "Analisis Usaha Sapi Potong Kemitraan Antara Investor dengang Petani Peternak," Oktober 2014 1, No 02 (2014)

²³ Soekidjo Notoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2017), hlm. 123.

f. Teori Jual Beli

Istilah jual beli menyatakan bahwa terdapat dua belah pihak membutuhkan sesuatu melalui proses tawar-menawar (*offer and acceptance*). Pihak pertama disebut penjual dan pihak kedua disebut pembeli. Jual beli dapat diartikan sebagai perbuatan sehari-hari yang terjadi antara pihak yang menjual benda tertentu sekadar memperoleh sejumlah uang dan pihak yang membeli.

Pengertian jual beli dikenal penjual dan pembeli, yang mewajibkan pihak pertama menyerahkan barang dan mewajibkan pihak kedua menyerahkan uang dalam jumlah tertentu atau alat pembayaran yang sah lainnya sesuai yang telah disepakati bersama.²⁴ Menurut terminology jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan hukum.²⁵

Jual beli adalah untuk pemenuhan kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan akan harta kekayaan seperti membeli kendaraan roda empat, perlengkapan dekorasi rumah dan lain-lain. Karena dengan dipenuhinya kebutuhan primer dan sekunder, maka akan terjadinya kemakmuran dalam hidup manusia yang bermasyarakat.

²⁴ A. Abdurrahman, *Eksklopedia Ekonomi Keuangan Negara dan Perdagangan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2015), hlm. 939

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 69

2. Kerangka Konseptual

a. Implementasi

Secara bahasa dalam KBBI, implementasi berarti pelaksanaan, penerapan. Secara Umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap. Dikemukakan bahwa implementasi adalah “*put something into effect*” (penerapan sesuatu memberikan efek atau dampak).²⁶

Implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses.

b. Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum dan perbuatan yang berkaitan dengan akibat hukum. Pengertian perjanjian secara umum dapat dilihat dalam Pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa

“Perjanjian adalah sesuatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

²⁶Yayat Suharyat, *Model Pengembangan Karya Ilmiah Bidang Pendidikan Islam*, (Jawa Tengah: Lakeisha, 2022), hlm. 447

Dari Pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang lebih saling berjanji melaksanakan suatu hal.²⁷

Menurut R. Setiawan pengertian perjanjian sebagai mana tersebut dalam Pasal 1313 KUH Perdata terlalu luas, karena istilah perbuatan yang dipakai dapat mencakup juga perbuatan melawan hukum dan perwakilan sukarela, padahal yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum.²⁸

Menurut pendapat Ridwan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dalam hal ini adalah menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya.²⁹

Dilihat dari bentuknya perjanjian itu dapat berupa suatu perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.³⁰

Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan tidak lengkap dan terlalu luas. Dikatakan tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja.

²⁷ R.Soeroso, *Perjanjian di bawah tangan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2015), hlm.3

²⁸ Leli Joko Suryono, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, (Yogyakarta: LP3M, 2014), hlm.45.

²⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, (Yogyakarta: FH UII Press 2014) , hlm. 60

³⁰ Hasanudin Rahman, *Legal Drafting*, (Bandung: Citra aditya Bakti, 2016), hlm. 4

c. Jual Beli

Jual beli sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar.³¹

Jual beli merupakan suatu perjanjian yang timbul disebabkan oleh adanya hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak atau lebih. Pendukung perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu, masing-masing orang menduduki tempat yang berbeda.³²

Jual beli yang bersifat obligator dalam Pasal 1359 KUH Perdata, bahwa hak milik atas barang yang dijual belum akan berpindah ke tangan pembeli selama belum diadakan penyerahan menurut ketentuan Pasal 612 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa penyerahan atas benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata, Pasal 613 bahwa penyerahan piutang atas nama, dilakukan dengan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan.

d. Kemitraaan

Pengertian kemitraan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan. Kemitraan merupakan akibat dari adanya suatu perjanjian yang

³¹ Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, (Jakarta:Pradya Paramita, 2016), hlm. 21

³² R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung:Binacipta,2017), hlm. 5

menyebabkan orang-orang atau para pihak terikat untuk memenuhi yang telah disepakati bersama antara pembeli dan petani.

Kemitraan adalah suatu bentuk kerjasama antara pengusaha kecil, pengusaha menengah dan usaha besar. Kemitraan ini merupakan suatu inovasi yang memiliki artian bahwa sudah ada terjadinya pembaharuan terhadap pola kemitraan yang banyak hal. Ada perubahan dalam sektor pertanian dari waktu ke waktu sehingga sampai saat ini.³³

Kemitraan usaha merupakan salah satu adanya hubungan antara bisnis usaha yang melibatkan perorangan, kelompok orang maupun organisasi lainnya yang pastinya masing masing para pihak mendapatkan keuntungan atau penghasilan dari bisnis usaha yang sedang ditujukan menjamin terciptanya keseimbangan, kesetaraan dan keselarasan yang didasari keuntungan bisnis usaha kemitraan.

e. Wanprestasi

Menurut Yahya Harahap menjelaskan bahwa wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan.³⁴

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi

³³ Ninuk Purwaningsih, “Strategi Kemitraan Agribisnis Berkelanjutan,” Desember 2017 01, No 03 2017): hlm.394

³⁴ Wawan Muhwan, Hariri, *Hukum Perikatan Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2016),hlm. 103-104

prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.³⁵ Kelalaian atau kesalahan debitur tersebut juga bukan karena overmach atau keadaan memaksa. Keadaan memaksa dapat menjadikan debitur tidak dapat berprestasi.

Wanprestasi dapat berupa sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat melakukan prestasi, melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Ada dua kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan akibat wanprestasi, yaitu berupa pembatalan kontrak saja, pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti kerugian, pemenuhan kontrak saja dan pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi.³⁶

Dalam KUH Perdata, wanprestasi diatur didalam Pasal 1238 yang menyatakan bahwa:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”


Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perkataan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi “tidak ditentukan”, perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi.

³⁵ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2018), hlm.221

³⁶ Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hlm. 74-75

3. Alur Pikir

Alur pikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penelitian ini adalah normatif-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹ Jenis penelitian ini adalah penelitian normative yaitu penelitian yang mengacu sebagai kaidah dengan metode *doctrinal-nomologik* yang bertumpu pada kaidah ajaran dan perilaku.²

Selanjutnya penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Penelitian untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu permasalahan diperlukan suatu kegiatan penelitian dalam rangka mencari data ilmiah sebagai bukti guna mencari kebenaran ilmiah.

2. Tipe Penelitian

Metode dan tipe dalam riset ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif, artinya penelitian ini memiliki sifat untuk menjelaskan serta memberikan hasil dalam gambaran lengkap yang memfokuskan dalam satu kejadian hukum yang terjadi dalam satu tempat dan satu waktu.³ Tipe penelitian yang digunakan adalah

¹ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti,2004), hlm.212

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI Press, 2013), hlm. 6

³ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, hlm.50

penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, jelas dan sistematis pada penelitian ini melakukan berbagai analisis dari penerapan secara jelas, rinci dan sistematis pada implementasi perjanjian jual beli jagung pada petani dengan sistem transaksi borongan kemitraan Usaha Dagang Brata Rumbia Lampung Tengah.

3. Pendekatan Masalah

Jenis pendekatan masalah dalam riset ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.⁴ Dengan menggunakan objek penelitian pendekatan yuridis sosiologis⁵ yaitu pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat. Hukum selalu bertautan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum itu tidak lepas dari realitas sosial di mana hukum itu bersemayam. Hukum dihadirkan agar individu dan masyarakat berperilaku yang dikehendaki hukum.

4. Data dan Sumber Data

Penelitian kualitatif menempatkan sumber data sebagai subyek yang memiliki kedudukan penting. Ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data menentukan kekayaan data yang diperoleh.⁶ Setiap penelitian, peneliti dituntut

⁴ Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, , (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2015), hlm.192

⁵ Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum*, hlm 47

⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 157,

menguasai teknik pengumpulan data sehingga menghasilkan data relevan dengan penelitian. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Sumber data primer yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan untuk memenuhi suatu tujuan tertentu.⁷ Terkait penelitian ini, dalam penentuan sumber data serta teknik sampling yaitu menggunakan *purposive sampling*.⁸

Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel dengan melakukan pertimbangan tertentu yang dianggap relevan dan dapat mewakili objek penelitian yang akan diteliti.⁹

Sumber data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung dari sumbernya dan pihak-pihak yang bersangkutan yaitu adalah 5 Petani tidak wanprestasi yaitu Bapak Sriono, bapak Jangdit Bapak Jari, Bapak Parjo, bapak Wayan Boes dan 5 petani wanprestasi yaitu bapak Santo, Bapak Simon, Bapak Supriyadi, Bapak Mangku Jebom, Bapak Carek serta Bapak Purwanto Pimpinan Usaha Dagang Brata yang ada di Kecamatan Rumbia.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium

⁷ Samsul, *Metode Penelitian* (Jambi: Pusaka, 2017), hlm 94

⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif ,Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014),hlm. 53-55

⁹ Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 2017),hlm. 172

mutakhir yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁰ Sumber sekunder adalah sumber penunjang yang berkaitan dapat berupa buku tentang *Subjek Matter* yang ditulis orang lain.¹¹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
2. I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta:Sinar Grafika,2024)

c. Sumber Data Tersier

Data tersier pada dasarnya adalah data normatif yang bersumber dari perundang-undangan. Data normatif tersebut pada umumnya berupa ketentuan-ketentuan undang-undangan yang menjadi tolak ukur terapan. Sumber data tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Bahan hukum sekunder sumbernya adalah literatur hukum, jurnal penelitian hukum, laporan hukum media cetak atau media elektronik.

5. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber yang akan memberikan informasi dan data terkait dengan pokok permasalahan. Adapun narasumber penelitian yaitu:

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, cet. 25, 2017), hlm. 86

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Cet. 2,(Bandung:Pustaka Setia, 2018), hlm. 93,

- a. Petani Jagung di Desa Kecamatan Rumbia tidak wanprestasi : 5 orang
Yaitu Bapak Sriono, Bapak Jangdit, Bapak Jari, Bapak Parjo,
Bapak Wayan Boes
- b. Petani Jagung di Desa Kecamatan Rumbia wanprestasi : 5 orang
Bapak Santo, Bapak Simon, Bapak Supriyadi, Bapak Mangku
Jebom, Bapak carek
- c. Bapak Purwanto Pimpinan di Usaha Dagang Brata Rumbia : 1 orang +
Jumlah : 11 orang

6. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang dipergunakan.

a. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan dilakukan penulis dengan maksud memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, perundang-undangan, buku dan bahan tertulis lainnya.

- 1) Studi pustaka (*library research*) adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pokok permasalahan.
- 2) Penelitian lapangan (*field research*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, untuk menyelidiki gejala

objektif, penelitian ini lebih intensif mengenai suatu latar belakang keadaan dilapangan.¹²

b. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.
- 2) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- 3) Sistematisasi data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain.¹³

Analisis data dilakukan setelah pengumpulan dan pengolahan data selesai. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini

¹²Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 80.

¹³ Sugiyono *Metode Penelitian* ,hlm.335

dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai implementasi perjanjian jual beli jagung pada petani dengan sistem transaksi borongan kemitraan Usaha Dagang Brata Rumbia Lampung Tengah. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, dan selanjutnya dari kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Implementasi Perjanjian Jual Beli

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹ Menurut pendapat lain implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana yang efektif.²

Implementasi adalah bukan hanya sekedar aktivitas ataupun tindakan yang mekanismenya menggunakan setruktural atau sistem untuk mencapai tujuan dan tindakan yang diinginkan dan menyesuaikan proses pencapaiannya dengan baik. Pengertian perjanjian jual beli ialah persetujuan yang mana petani mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kepada pembeli suatu barang sebagai milik dan menjaminnya, pembeli mengikat diri dengan tujuan untuk membayar harga yang diperjanjikan. Jika dilihat, maka ada tiga hal yang terdapat dalam definisi ini, yang

¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Media,2013),hlm.70

² Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Pustaka Amani 2014),hlm.48

pertama yaitu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang kepada pembeli, menjaminnya serta membayar harga.³

Menurut Pasal 1457 KUPerdata, perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Petani harus terlebih dahulu mengajukan tuntutan langsung kepada pelaku usaha yang bersangkutan. Pelaku usaha yang bersangkutan wajib memberi jawaban atas tuntutan tersebut. Jawaban dapat berupa penolakan atas tuntutan petani atau berupa pemenuhan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh petani atau tidak memberi tanggapan sama sekali. Setelah petani menerima jawaban yang berisi penolakan atau pelaku usaha tidak memberi tanggapan atas tuntutan itu, maka petani dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan.

Berdasarkan pengertian yang diberikan Pasal 1457, persetujuan jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban yaitu:

- a. Kewajiban pihak petani menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli,
- b. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibelikepada petani.⁴

Berdasarkan hukum perdata, jual-beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Unsur pokok dalam jual-beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme, perjanjian jual-beli

³ Salim HS , *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), Hlm. 48

⁴ Soedharyo Soimin., “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*” , Cetakan Kesepuluh (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), Hlm 72

lahir/sah/ mengikat para pihak pada saat tercapainya kesepakatan antara pembeli dan petani. Dalam KUH Perdata menyatakan bahwa Jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Menurut Salim H.S. perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak petani dan pembeli di dalam perjanjian yang dibuat antara pihak petani berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.⁵

Unsur yang terkandung dalam definisi tersebut adalah:

- a. Adanya subjek hukum, yaitu petani dan pembeli.
- b. Adanya kesepakatan antara petani dan pembeli tentang barang dan harga;
- c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak petani dan pembeli

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang mengikat antara pihak petani dan pihak pembeli dengan mana pihak petani menyerahkan obyek barang sedangkan pihak pembeli membayar harga dari obyek barang yang ditentukan.

2. Syarat Sahnya Jual Beli

Dalam kaitan syarat sahnya suatu perjanjian, Asser menyatakan bahwa perjanjian terdiri atas dua bagian, yaitu bagian inti (*wezenlijk oordeel*) disebut juga

⁵ Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), Hlm. 49

essensialia, merupakan suatu sifat yang ada dalam sebuah perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructive oordeel*), seperti perjanjian antara para pihak dan objek perjanjian.

Bagian *naturalia* merupakan bawaan dari perjanjian itu, sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian itu, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual (*vrijwaring*). Adapun *accidentalialia*, merupakan sifat yang melekat pada perjanjian secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti domisili para pihak.⁶

Jual beli merupakan suatu perikatan, maka syarat-syarat sah jual beli sama dengan syarat sahnya suatu perikatan atau perjanjian. Syarat sah perikatan atau perjanjian menurut KUHPerdara Pasal 1320, yaitu:

a. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan atau konsensus pada para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya. Sepakat juga dinamakan suatu perizinan, terjadi oleh karena kedua belah pihak sama-sama setuju mengenai hal-hal yang pokok dari suatu perjanjian yang diadakan. Dalam hal ini kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Ada lima cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu:

⁶ I Ketut Okta Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta:Sinar Grafika,2024), hlm. 60

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.
- 4) Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya.
- 5) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya
- 6) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak.⁷

b. Cakap Untuk Membuat Suatu Perjanjian

Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa.⁸ Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun sesuai dengan Pasal 330 KUH Perdata.

Untuk melakukan perjanjian, tidak semua orang dewasa dapat melakukan perbuatan hukum, seperti disebutkan dalam Pasal 443 KUH Perdata bahwa Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.

Selain itu dalam Pasal 1330 KUHPerdata disebutkan bahwa orang yang tidak cakap untuk melakukan perjanjian adalah:

⁷ Salim H.S, "*Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan*", Hlm 49

⁸ I Ketut Okta Setiawan, *Hukum Perikatan*, hlm. 63

- 1) Anak yang belum dewasa
- 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan
- 3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu disebut juga dengan obyek perjanjian. Obyek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Obyek Perjanjian juga biasa disebut dengan Prestasi. Prestasi terdiri atas:

- 1) Memberikan sesuatu, misalnya membayar harga, menyerahkan barang.
- 2) Berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membangun rumah, melukis suatu lukisan yang dipesan
- 3) Tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan
- 4) Suatu bangunan, perjanjian untuk tidak menggunakan merek dagang tertentu.⁹

d. Suatu Sebab Yang Halal

Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal. Menurut Abdul Kadir Muhammad, yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan

⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), Hlm 69

ketertiban umum. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif karena berkaitan dengan subyek perjanjian dan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif karena berkaitan dengan obyek perjanjian.¹⁰

e. Asas Iktikad Baik

Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata). Iktikad baik ada dua yaitu:

- 1) Bersifat obyektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan. Contoh, Si A melakukan perjanjian dengan si B membangun rumah. Si A ingin memakai keramik cap gajah namun di pabrik jagungan habis maka diganti cap semut oleh si B.
- 2) Bersifat subjektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang. Contoh, si A ingin membeli motor, kemudian datanglah si B (penampilan preman) yang mau menjual motor tanpa surat-surat dengan harga sangat murah. Si A tidak mau membeli karena takut bukan barang halal atau barang tidak legal.

f. Asas Kepribadian

Asas ini merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pada Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi:

“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”

¹⁰ Soedharyo Soimin., “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm 123

Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.

3. Syarat – syarat Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 KUH Perdata. Ketentuan tersebut untuk masa sekarang ini tentu saja tidak cukup untuk mengatur segala bentuk atau jenis perjanjian jual beli yang ada dalam masyarakat, akan tetapi cukup untuk mengatur tentang dasar-dasar perjanjian jual beli.¹¹ Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum, perbuatan hukum tersebut yang menimbulkan hubungan hukum (perikatan) di antara para pihak sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan hukum perikatan muncul karena adanya perbuatan hukum perjanjian.

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Dalam suatu perjanjian Kedua belah pihak harus mempunyai kemauan bebas untuk mengikatkan dirinya dan kemauan tersebut harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan secara diam – diam ataupun secara tegas. Dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa sepakat yang dibuat karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*) dapat dikatakan sebagai cacat kehendak.

Maksud dari cacat kehendak itu ialah pernyataan kehendak yang dikeluarkan seseorang yang mana kehendak tersebut telah ditentukan secara tidak bebas

¹¹ Djaja Meliana, *Hukum Perdata dalam Perspektif (BW)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2018), hlm. 63

atau tidak murni.¹² Menurut Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat tiga macam cacat kehendak, yaitu:

1) Kekhilafan atau kesesatan (*dwaling*)

Kekhilafan dapat terjadi dalam hal mengenai orang atau barang yang menjadi tujuan pihak - pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam Pasal 1322 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian kecuali mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. Lalu dalam Pasal 1322 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga dijelaskan bahwa kekhilafan itu tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai siapa seorang bermaksud membuat suatu perjanjian, kecuali perjanjian itu telah dibuat mengingat dirinya orang tersebut.

2) Paksaan (*dwang*)

Paksaan memiliki arti bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan rasa takut pada seseorang, yang terjadi dikarenakan adanya ancaman. Menurut R. Subekti yang diancamkan harus mengenai suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang - Undang. Hal- hal yang berkaitan dengan paksaan sudah diatur dalam Pasal 1323 - 1327 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yang adanya suatu paksaan dapat dimintakan pembatalannya perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

¹² Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1340

3) Penipuan (bedrog)

R. Subekti menyatakan bahwa penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar disertai kelicikan, sehingga pihak lain terbujuk untuk memberi perijinan.¹³

Dijelaskan dalam Pasal 1328 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa:

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan suatu perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut.”

b. Kecakapan untuk membuat perjanjian

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu bahwa “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh Undang-Undang”. Seseorang yang dianggap memiliki kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ialah orang yang mampu untuk melakukan suatu tindakan hukum, yang mampu melakukan tindakan hukum pada umumnya ialah orang yang telah dewasa menurut Undang – Undang. Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan ketentuan mengenai orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu:

- 1). Orang-orang yang belum dewasa;
- 2). Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

¹³ R.Subekti, *Hukum Perjanjian. Pembimbing Masa* Cet.ke- 21, (Jakarta:,2019), hlm. 57

3). Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

c. Suatu hal tertentu

Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu persetujuan harus mempunyai syarat sebagai pokok suatu barang, paling sedikit ditentukan jenisnya. Hal tertentu adalah bahwa objek dalam perjanjian itu harus mengenai sesuatu tertentu. Objek tersebut jenisnya dapat ditentukan baik mengenai benda berwujud maupun benda tidak berwujud. Objek perjanjian yaitu prestasi, sehingga objek perjanjian ini dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sehingga dengan demikian objek perjanjian tidak selalu berupa benda.¹⁴

d. Suatu sebab yang halal (kausa halal)

Maksud dari suatu sebab yang halal disini adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Yang dimaksud dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian ialah isi perjanjian itu sendiri, sebab tersebut mempunyai arti bahwa isi yang menjadi perjanjian tersebut tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku disamping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan.¹⁵

¹⁴ Safira Martha Eri, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), Hlm 89 – 90

¹⁵ Bento Ficky, “*Tinjauan hukum hapusnya perikatan jual beli barang menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. V, Nomor 6, Agustus, 2016, hlm, 75

Adanya kesepakatan mengenai unsur esensial dan aksidental, karena walaupun para pihak sepakat mengenai barang dan harga, jika ada hal-hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut jual beli tetap tidak terjadi karena tidak tercapai kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, yaitu tentang barang yang akan dijual dan harga barang yang akan dijual tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam Perundang-undangan KUH Perdata atau bisa disebut unsur naturalia.

4. Asas–Asas Perjanjian Jual Beli

Teori klasik memberikan pengertian mengenai perjanjian sebagai satu perbuatan hukum, yaitu berupa kesepakatan atas perjanjian yang dibuat untuk menimbulkan hak dan kewajiban sebagai akibat hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian ialah “satu perbuatan hukum yang berisi dua.

Sehingga sebagai hubungan hukum maka perjanjian adalah “dua perbuatan hukum yang bersisi satu. Jika dilihat berdasarkan perkembangan pengertian perjanjian dalam teori yang baru ini, maka perjanjian diartikan sebagai “hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁶

¹⁶ Afhami Sahal, *Hukum Perjanjian Kredit (Rekonstruksi Perjanjian Standaar dalam Perjanjian kredit di Indonesia*, Cet. 1, Sleman : Phoenix Publisher, 2019, hlm 14

Terdapat beberapa asas hukum terhadap suatu perjanjian yaitu:

a. Asas Kebebasan Berkontrak;

Asas kebebasan berkontrak merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak yang bersifat mengatur, asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau untuk tak membuat perjanjian lalu juga bebas untuk menentukan isi dari perjanjiannya sendiri.¹⁷ Tetapi asas ini dibatasi sebagai berikut:

- 1). Harus dipenuhinya persyaratan - persyaratan sebagai suatu kontrak;
- 2). Tidak dilarang oleh undang-undang;
- 3). Tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku;
- 4). Harus dilaksanakan dengan itikad baik.

b. Asas Konsensualisme;

Asas konsensualisme menetapkan jika suatu perjanjian yang dibuat dua orang atau lebih telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang - orang tersebut mencapai kesepakatan walaupun kesepakatan itu telah dicapai semata – mata secara lisan.

Terdapat pengertian penting mengenai asas ini yaitu untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada waktu tercapainya kesepakatan. Asas ini ditemukan dalam pasal 1320 Kitab Undang – Undang

¹⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, (Jakarta: FH Utama, 2023), hlm 191

Hukum Perdata dan dalam pasal 3120 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ditemukan istilah “semua” menunjukkan bahwa setiap orang diberikan kesempatan untuk menyatakan keinginannya (Will) yang rasanya baik untuk menciptakan perjanjian.¹⁸

c. Asas Daya Mengikatnya Kontrak (Pacta Sunt Servanda)

Pacta sunt servanda dapat diartikan sebagai “janji itu mengikat. Dapat dikatakan asas ini mengajarkan jika suatu kontrak yang telah dibuat secara sah mempunyai kekuatan hukum yang penuh dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak (Pasal 1338 ayat 2 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata).¹⁹

d. Asas Itikad Baik

Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat 3, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Iktikad baik tersebut sangat penting sehingga dalam perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh itikad baik dan dalam hubungan ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak tersebut harus bertindak dengan mengingat kepentingan - kepentingan yang wajar dari pihak yang lain. Iktikad baik para pihak dalam perjanjian walaupun sangat ditekankan pada tahap praperjanjian, tetapi secara umum itikad baik pun memang selalu ada pada setiap tahap perjanjian, sehingga

¹⁸ Sriwidodo Joko, *Memahami Hukum Perikatan*, Cet. 1, (Yogyakarta : Kepel Press, 2019), hlm 111

¹⁹ Sriwidodo Joko, *Memahami Hukum Perikatan*, hlm 22

kepentingan pihak yang satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak yang lainnya.²⁰

e. Asas Kepribadian

Dalam Pasal 1340 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dapat dikatakan bahwa tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak - pihak yang membuat perjanjian saja. Ruang lingkup ini terbatas hanya pada para pihak dalam perjanjian yang ada saja. Jadi, pihak ketiga atau pihak luar tak dapat ikut menuntut suatu hak berdasarkan perjanjian itu.

Pasal 1340 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: "Perjanjian - perjanjian tidak dapat merugikan kepada pihak ketiga dan tidak dapat menguntungkan pihak ketiga pula kecuali untuk hal yang diatur dalam Pasal 1317 Kitab Undang –Undang Hukum Perdata"²¹

Pasal 1317 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata memperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu perjanjian kepentingan seorang dari pihak ketiga jika perjanjian tersebut memuat ketentuan seperti itu. Ketentuan untuk meminta ditetapkannya suatu gaji guna kepentingan pihak ketiga tak bisa ditarik kembali jika pihak ketiga itu telah menerimanya.²²

²⁰ Hasim Purba, *Hukum Perikatan Dan Perjanjian*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2023), hlm 70

²¹ Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1340

²² Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1317

B. Konsep Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “wanprestatie” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.²³ Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang, maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Wanprestasi juga bisa dikatakan tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Wanprestasi adalah ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya, dalam bahasa Belanda mempunyai pengertian prestasi buruh atau perbuatan buruk.²⁴

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya, atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan. Berdasarkan pengertian wanprestasi, maka suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi apabila salah satu pihak berada dalam kondisi :

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 20

²⁴ Faridatul Fauzah, "Wanprestasi dalam suatu perjanjian (*Verbinten*) menurut hukum perdata (*BW*)", Volume/No.54/X,A1 Qalam,Juni /2018 ,h. 39

- a. Tidak melaksanakan prestasi atau kewajibannya sama sekali.
- b. Melaksanakan prestasi atau kewajibannya tetapi terlambat atau tidak tepat waktu.
- c. Melaksanakan prestasi atau kewajiban tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.
- d. Melakukan suatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan untuk dilakukan.²⁵

Pendapat ahli mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.²⁶

Menurut M.Yahya Harahap bahwa “wanprestasi” dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya.²⁷

Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. Maka, dapat diketahui maksud dari wanprestasi itu adalah pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan telah ditetapkan dalam perjanjian.

²⁵ Hasim Purba, *Hukum Perikatan Dan Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Graafika, 2023), hlm. 82

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, 62

²⁷ M.Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 60

Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati.

2. Macam-Macam Wanprestasi

Wanprestasi/ingkar janji membawa akibat yang merugikan bagi salah satu pihak, karena sejak saat tersebut pihak yang melakukan wanprestasi berkewajiban mengganti kerugian yang timbul akibat dari pada ingkar janji tersebut.²⁸ Wujud prestasi yang lebih mudah ditentukan momen atau saat terjadinya adalah melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian, karena jika seseorang debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian itu melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian, maka dia tidak melaksanakan prestasinya.

Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, dalah atau tanggungan kreditur. Jika debitur lalai akan menyerahkannya, maka sejak kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya.²⁹

²⁸ Bambang Eko Muljono, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Penjual terhadap Pihak Pembeli Wanprestasi dalam Ikatan Jual Beli Tanah”, *Jurnal Independent*, vol.4, no.2, 2016, hlm.4

²⁹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, (Bandung: Mandar Maju, 2018), hlm. 338

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Maka dari itu wujud prestasi itu berupa :

a. Memberikan Sesuatu

Dalam Pasal 1235 menyatakan bahwa : Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahannya. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap perjanjian-perjanjian tertentu, yang akibat-akibatnya mengenai hal ini ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan.

Pasal ini menerangkan tentang perjanjian yang bersifat konsensual (yang lahir pada saat tercapainya kesepakatan) yang objeknya adalah barang, dimana sejak saat tercapainya kesepakatan tersebut, orang yang seharusnya menyerahkan barang itu harus tetap merawat dengan baik barang tersebut sebagaimana layaknya memelihara barang kepunyaan sendiri sama halnya dengan merawat barang miliknya yang lain, yang tidak akan diserahkan kepada orang lain.³⁰

Kewajiban merawat dengan baik berlangsung sampai barang tersebut diserahkan kepada orang yang harus menerimanya. Penyerahan dalam pasal ini dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis.³¹

³⁰ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, (Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada,2018), hlm. 5

³¹ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, (Bandung:Alumni,2017), hlm. 84

b. Berbuat Sesuatu

Berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jadi wujud prestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu. Dalam melaksanakan prestasi ini debitur harus mematuhi apa yang telah ditentukan dalam perikatan. Debitur bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan oleh para pihak. Namun bila ketentuan tersebut tidak diperjanjikan, maka disini berlaku ukuran kelayakan atau kepatutan yang diakui dan berlaku dalam masyarakat.³² Artinya sepatutnya berbuat sebagai seorang pekerja yang baik.

c. Tidak Berbuat Sesuatu

Tidak berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti tidak melakukan suatu perbuatan seperti yang telah diperjanjikan. Jadi wujud prestasi di sini adalah tidak melakukan perbuatan. Di sini kewajiban prestasinya bukan sesuatu yang bersifat aktif, tetapi justru sebaliknya yaitu bersifat pasif yang dapat berupa tidak berbuat sesuatu atau membiarkan sesuatu berlangsung.³³ Disini bila ada pihak yang berbuat tidak sesuai dengan perikatan ini maka ia bertanggung jawab atas akibatnya.

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia Op. Cit*, hlm. 19.

³³ J.Satrio, *Hukum Perikatan op. cit*, hlm. 52

d. Wujud Wanprestasi

Untuk menetapkan apakah seorang debitur telah melakukan wanprestasi dapat diketahui melalui 3 keadaan berikut.³⁴

1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali

Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.

2) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru

Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang.³⁵

3) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya

Artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi. Dalam keadaan tersebut di atas dengan “melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi adalah tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya. Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerdatta sampai dengan Pasal

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia op. Cit*, hlm. 19

³⁵ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, hlm 12

1431 KUHPerdata maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata.³⁶

3. Sebab Terjadinya Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam. Keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban (wanprestasi) ini dapat dikarenakan oleh dua kemungkinan alasan. Dua kemungkinan alasan tersebut antara lain yakni:

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya. Dikatakan orang mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu jika ia sebenarnya dapat menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan itu baik dengan tidak berbuat atau berbuat lain dan timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya. Dimana tentu kesemuanya dengan memperhitungkan keadaan dan suasana pada saat peristiwa itu terjadi.

³⁶ Qur'Anna Savitri Bella Santoso and Anajeng Esri Edhi Mahanani, "Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Dalam Perjanjian Gadai Emas Di PT Pegadaian Cabang Jemursari," Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir 2, no. 3 (December 23, 2022): 244–56, hlm. 250

Kerugian dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan itu pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kita katakan debitur sengaja kalau kerugian itu memang diniati dan dikehendaki oleh debitur, sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.³⁷

Disini debitur belum tahu pasti apakah kerugian akan muncul atau tidak, tetapi sebagai orang yang normal seharusnya tahu atau bisa menduga akan kemungkinan munculnya kerugian tersebut. Dengan demikian kesalahan disini berkaitan dengan masalah “dapat menghindari” (dapat berbuat atau bersikap lain) dan “dapat menduga” (akan timbulnya kerugian).³⁸

b. Keadaan memaksa (*overmacht*)

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.³⁹

Unsur –unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa itu ialah :

- 1) Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap

³⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan* op. cit, hlm. 91

³⁸ J. Satrio, *Hukum Perikatan* op. cit, hlm. 91

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* op. cit, hlm. 27

- 2) Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara dengan sama
- 3) Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur.⁴⁰

Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Dan Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

4. Akibat Hukum dari Wanprestasi

Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan maka dipandang perlu untuk memperingatkan debitur guna memenuhi prestasinya tersebut dan dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi ditentukan maka menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara debitur dianggap

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* op. cit, hlm. 31

lalai dengan lewatnya waktu yang Ditetentukan.⁴¹ Menurut Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Pasal ini menerangkan bahwa wanprestasi itu dapat diketahui dengan cara, yaitu:

- a. Pemberitahuan atau somasi, yaitu apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang wanprestasi debitur, harus ada pemberitahuan dulu kepada debitur tersebut tentang kelalaiannya. Jadi pada intinya ada pemberitahuan, walaupun dalam pasal ini dikatakan surat perintah atau akta sejenis. Namun, yang paling penting ada peringatan atau pemberitahuan kepada debitur dirinya mengetahui bahwa dirinya dalam keadaan wanprestasi.
- b. Sesuai dengan perjanjian, yaitu jika dalam perjanjian itu ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhi pada waktu tersebut, dia telah wanprestasi.

Akibat yang timbul karena wanprestasi adalah keharusan atau kewajiban bagi debitur untuk membayar ganti rugi, atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Ketentuan mengenai ganti rugi ini telah ditetapkan di dalam Pasal 1243-1252 KUH Perdata.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* op. cit, hlm. 22

Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi adalah sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perjanjian untuk memberikan penggantian biaya.⁴²

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.

C. Sistem Kemitraan

1. Pengertian Sistem Kemitran

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro, Kecil, dan Menengah menyatakan bahwa: “Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Makro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.⁴³

Menurut Tugimin kemitraan itu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik dari pada dikerjakan secara individu.⁴⁴

⁴² R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung:Binacipta, 2018), hlm.50.

⁴³ Jeane neltje saly, *Usaha Kecil Penanaman Modal Asing Dalam Perespektif Pandangan Internasional*, Jakarta Tahun 2020, hlm.35

⁴⁴ Tugimin, *Kewarganegaraan*, (Surakarta:Pustaka Amani,2014), hlm.7

Menurut para ahli kemitraan adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencari keuntungan dimana suatu pihak berada dalam kondisi yang lebih rendah dari yang lainnya namun membentuk suatu hubungan yang mendudukan keduanya berdasarkan kata sepakat untuk mencapai suatu tujuan Pola kemitraan usaha terampil dalam pembangunan guna kesejahteraan rakyat.⁴⁵

Kemitraan adalah/dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo, kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.⁴⁶

Lan Lion mengatakan bahwa kemitraan adalah suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.⁴⁷

Menurut Louis E. Boone dan David L. Kurtz kemitraan juga termasuk Partnership merupakan afiliasi dari dua atau lebih perusahaan dengan tujuan bersama yaitu saling membantu dalam mencapai tujuan bersama.⁴⁸ Kunci keberhasilan dalam memberikan peluang untuk meningkatkan peran usaha kecil adalah melalui program kemitraan dimana pemerintah Indonesia telah merencanakan program kemitraan pada tanggal 14 Januari 1991. Program kemitraan melalui keterkaitan

⁴⁵ Jeane neltje saly, *Usaha Kecil Penanaman Modal Asing*, hlm35

⁴⁶ Notoatmodjo, Soekidjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta:Rineka Cipta,2018), hlm.30

⁴⁷ Muhammad Jafar Hafisah, *Kemitraan Usaha, Sinar Harapan*, (Jakarta:,2016), Hlm.10

⁴⁸ Muhammad Jafar Hafisah, *Kemitraan Usaha*, hlm. 45

perusahaan dan mitra usaha tersebut mengatur hubungan kerjasama keterkaitan antara usaha besar dan usaha menengah dengan usaha kecil.⁴⁹

Perjanjian Kerjasama Kemitraan sendiri tidak dikenal di dalam KUH Perdata sehingga digolongkan sebagai perjanjian tidak bernama (*innominaat*), sebagaimana diatur di dalam Pasal 1319 KUH Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian tak bernama juga tunduk pada ketentuan-ketentuan umum mengenai perjanjian dalam KUH Perdata. Sehingga, KUH Perdata berlaku juga dalam perjanjian kerjasama, disamping peraturan lain, agar perjanjian kerjasama tetap sah berlaku. Perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi tumbuh di masyarakat. Lahirnya perjanjian ini disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, seperti perjanjian kerjasama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan.

KUH Perdata memberi keleluasaan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian untuk membentuk kesepakatan di dalam maupun di luar KUH Perdata itu sendiri. Peraturan ini berlaku untuk semua pihak yang mengadakan kesepakatan, yang tidak ertentangan dengan undang-undang, norma-norma kesusilaan yang berlaku.

2. Dasar Hukum Perjanjian Kemitraan

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan strategi bisnis

⁴⁹ Notoatmodjo, Soekidjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, hlm 45

maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.⁵⁰

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst*, Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUH Perdata hanya terjadi atas izin atau kehendak (*toestemming*) dari semua mereka yang terkait dengan persetujuan itu, yaitu mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan. Pengaturan hukum perikatan menganut sistem terbuka. Artinya setiap orang bebas melakukan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun belum diatur. Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan tersebut memberikan kebebasan para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
- d. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.⁵¹

⁵⁰ Thee Kian Wie, *Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Usaha Besar dan Kecil dalam Sektor Industri Pengolahan*, (Jakarta : Gramedia, 2015), hlm. 13

⁵¹ Arifa Hukum Perburuhan : *Perjanjian Kerja* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm

Pasal 1603 e ayat 1 KUH Perdata yang mengatur mengenai perjanjian kerja untuk waktu tertentu : “Hubungan kerja berakhir demi hukum jika habis waktunya yang ditetapkan dalam perjanjian atas peraturan-peraturan atau dalam peraturan perundang-undangan atau jika semua itu tidak ada menurut kebiasaan. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu baik yang didasari atas jangka waktu tertentu maupun yang didasarkan atas pekerjaan tertentu, batas maksimal jangka waktunya hanya enam tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Kemitraan adalah peranan antar kerjasama pelaku antara pemodal produksi dan pengelola produksi didasari dengan landasan azas saling menguntungkan dan membutuhkan bagi para pihak yang melakukan bermitra.⁵²

Menurut Mariam Darus Badruzaman, syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dapat dibedakan syarat subjektif, dan syarat objektif. Dalam hal ini kita harus dapat membedakan antara syarat subjektif dengan syarat objektif. Syarat subjektif adalah kedua syarat yang pertama, sedangkan syarat objektif kedua syarat yang terakhir.

3. Asas-Asas Perjanjian Kemitraan

Perjanjian kemitraan antara driver dan perusahaan aplikator pada dasarnya merupakan suatu kesepakatan yang harus dibuat sesuai dengan persetujuan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Ini mencerminkan kehendak bebas dari kedua belah pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian, mengikuti asas kebebasan berkontrak. maksud ketentuan tersebut di atas agar pekerja

⁵² Armunanto Dkk, “Analisis Usaha Sapi Potong Kemitraan Antara Investor dengan Petani Peternak,” Oktober 2014 1, No 02 (2017)

memperoleh pekerjaan secara tidak tetap hanya terbatas paling lama enam tahun saja, kemudian akan meningkat menjadi pekerja tetap dengan adanya perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.

Menurut KUH Perdata di masa lalu, perjanjian kerja untuk yang tertentu setiap kali dapat diadakan setelah waktu yang diperjanjikan selesai tanpa batasan sampai kapan perjanjian kerja untuk waktu tertentu boleh diadakan. Dengan demikian selama hidupnya dalam memperoleh pekerjaan selalu tidak tetap artinya pada satu saat mungkin bekerja, dan pada saat lain mungkin tidak.⁵³

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. Pembuatan perjanjian dilakukan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan, penipuan, kesalahan, atau penyalahgunaan keadaan.⁵⁴

Ketika ada perubahan dalam isi atau pelaksanaan perjanjian, hal tersebut harus didasarkan pada kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa apakah dalam perjanjian kemitraan yang disepakati oleh kedua pihak terdapat klausula yang memungkinkan perusahaan aplikator transportasi online untuk mengakhiri hubungan kemitraan secara sepihak dan mengubah ketentuan mengenai bonus dan insentif bagi mitra pengemudi. Beberapa asas–asas yang terkandung dalam kemitraan, yaitu:

⁵³ Kosidin Koko, *Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan Dan Peraturan Perusahaan*, catatan 12, (Bandung:Mandar Maju, 2016), hlm26-28

⁵⁴ Muhammad Jafar Hafisah, *Kemitraan Usaha*, hlm 42

- a. Asas kesejajaran kedudukan kemitraan
- b. Asas saling membutuhkan
- c. Asas saling mematuhi etika bisnis
- d. Asas saling menguntungkan.⁵⁵

Sebuah perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata sebagai kesepakatan yang melibatkan satu individu atau kelompok yang saling mengikat diri berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Perjanjian ini merupakan suatu tindakan hukum yang dapat menghasilkan efek hukum. Dalam konteks ini, perjanjian dapat dianggap sebagai pembentuk hak dan kewajiban di antara para pihak yang terlibat. Pasal 1233 KUH Perdata mengacu pada pengertian perikatan sebagai setiap kontrak yang terbentuk dari perjanjian atau undang-undang.⁵⁶

4. Mekanisme dalam Kemitraan

Mekanisme perekrutan kemitraan tersebut dilakukan dengan melalui pola-pola kemitraan yang sesuai sifat atau kondisi dan tujuan usaha yang dimitrakan. Kemitraan usaha merupakan salah satu adanya hubungan antara bisnis usaha yang melibatkan perorangan, kelompok orang maupun organisasi lainnya yang pastinya masing masing para pihak mendapatkan keuntungan atau penghasilan dari bisnis usaha yang sedang di tujukan guna menjamin terciptanya keseimbangan, kesetaraan dan keselarasan yang di dasari keuntungan melaksanakan etika bisnis

⁵⁵ B.N.Marbun, *Manajemen Perusahaan Kecil* (Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressiondo,2015) hlm. 35.

⁵⁶ Prananda, R. R., & Aidi, Z, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Pengemudi Transportasi Online Dalam Perjanjian Kemitraan Dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online*. Development and Justice Review, 2019, Volume 2 Nomor 2, hlm 135-162

usaha kemitraan. Beberapa jenis pola kemitraan yang telah banyak dilaksanakan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pola Kerjasama dalam Pemilik Usaha

Konsep kerjasama usaha melalui kemitraan ini, jalinan kerjasama yang dilakukan antara usaha besar atau menengah dengan usaha kecil didasarkan pada kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama terhadap kedua belah pihak yang bermitra. Ini berarti bahwa hubungan kerjasama yang dilakukan antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil mempunyai kedudukan yang setara dengan hak dan kewajiban timbal balik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada yang saling mengeksploitasi satu sama lain dan tumbuh berkembangnya rasa saling percaya di antara para pihak dalam mengembangkan usahanya.⁵⁷

b. Pola inti Plasma

Pola inti plasma memberikan manfaat timbal balik antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. Perusahaan inti menyediakan seperti Lahan, Sarana Produksi, Bimbingan teknis, Manajemen, Penampung, Pengelola dan Memasarkan hasil produksi, disamping itu inti tetap memproduksi kebutuhan perusahaan. Sedangkan mitra usaha sebagai plasma memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

⁵⁷ James dan akasana, *Aspek-Aspek Financial Usaha Kecil dan Menengah*, (Jakarta:,2015), hlm.20

Pola Sub Kontak adalah suatu hubungan kemitraan antara pihak pengusaha kecil dan pihak pengusaha menengah serta pihak pengusaha besar yang mana isi dalam usaha kecil dapat memproduksi suatu komponen dibutuhkan kepada pelaku usaha menengah maupun pelaku usaha besar yang ditujukan sebagai dari hasil produksi.

Selanjutnya menurut Pasal 27 penjelasan Pasal 26 huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro, Kecil, dan Menengah yang dimaksud dengan pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, penyediaan sarana . produksi, pemberian bimbingan teknis, manajemen usaha dan produksi, perolehan penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. Kerjasama inti plasma akan diatur melalui suatu perjanjian kerjasama antara inti dan plasma.

Program inti plasma ini diperlukan keseriusan dan kesiapan, baik pada pihak usaha kecil selaku pihak plasma yang mendapat bantuan dalam upaya mengembangkan usahanya, maupun pada pihak usaha besar atau usaha menengah yang mempunyai tanggung jawab sosial untuk membina dan mengembangkan usaha kecil sebagai mitra usaha untuk jangka panjang.⁵⁸

Kelemahan sistem pola plasma yaitu, Pihak plasma masih kurang memahami hak dan kewajiban sehingga kesepakatan yang telah ditetapkan berjalan

⁵⁸ Susi Desmaryani, *Wirausaha dan Daya Saing*, (Deepublish,2018), hlm.61.

kurang lancar, Komitmen perusahaan ini masih lemah dalam memnuhi fungsi dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang diharapkan oleh plasma, Belum ada kontak kemitraan yang menjamin hak dan kewajiban komoditas plasma sehingga terkadang pengusaha inti mempermainkan harga komoditas plasma.

c. Pola Subkontrak

Pola subkontrak merupakan pola hubungan kemitraan antara mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan sebagai bagian dari komponen produksinya. Pola Sub Kontak adalah suatu hubungan kemitraan antara pihak pengusaha kecil dan pihak pengusaha menengah serta pihak pengusaha besar yang mana isi dalam usaha kecil dapat memproduksi suatu komponen yang dibutuhkan kepada pelaku usaha menengah maupun pelaku usaha besar yang ditujukan sebagai dari hasil produksi.

Bentuk kemitraan ini telah banyak diterapkan dalam kemitraan yang dilaksanakan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar.

Menurut Pasal 28 penjelasan Pasal 26 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro, Kecil, dan Menengah, menyatakan

bahwa : “Pola Subkontrak adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang didalamnya usaha kecil

memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah dan usaha besar sebagai bagian dari produksinya.⁵⁹

Kemitraan pola subkontrak ini mempunyai keuntungan yang dapat mendorong terciptanya alih teknologi, modal, dan keterampilan serta menjamin pemasaran produk kelompok mitra usaha. Oleh karena itu, maka melalui kemitraan ini usaha menengah atau usaha besar memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada usaha kecil untuk membeli bahan baku yang diperlukan secara berkesinambungan dengan harga yang wajar.

d. Pola Dagang Umum

Pola dagang umum merupakan pola hubungan kemitraan mitra usaha yang memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan mitra usaha. Pola Perdagangan Umum adalah pola usaha yang mana didalamnya terkandung usaha kecil yang memasok kebutuhan perusahaan untuk memasarkan hasil yang sesuai dengan apa yang persyaratannya telah diwajibkan.⁶⁰

Demikian ada kegiatan agribisnis, khususnya produk hortikultural yang diketahui menggunakan pola ini, contohnya para petani atau kelompok tani yang telah ikut bergabung dalam suatu koperasi yang memasok kebutuhan pabrik jagung.

⁵⁹ Susi Desmaryani, *Wirausaha dan Daya Saing*, hlm 73

⁶⁰ Susi Desmaryani, *Wirausaha dan Daya Saing*, hlm 79

Menurut Pasal 30 penjelasan Pasal 26 huruf (d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro, Kecil, dan Menengah, menyatakan bahwa: “Pola dagang umum adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar, yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan usaha usaha menengah atau usaha besar mitranya.

Dengan demikian maka dalam pola dagang umum, usaha menengah atau usaha besar memasarkan produk atau menerima pasokan dari usaha kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya.

e. Pola Keagenan

Pola keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan dimana usaha kecil diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atas usaha besar sebagai mitranya. Pola Keagenan adalah suatu hubungan kemitraan antara kelompok bermitra dengan sekelompok mitra lainnya yang mana di dalam bermitra tersebut diberikan hak khusus yang bertujuan untuk memasarkan barang hasil yang diperoleh dari bermitra serta dari jasa bermitra perusahaan yang melakukan perjanjian bermitra.⁶¹

Pola keagenan seperti ini yang mengacu ke bentuk bermitra yang mana terdiri dari para pihak perusahaan mitra dan sekelompok mitra atau di pengusaha

⁶¹ Kundang Harisman, “Pola Kemitraan Antar Petani Dengan PT Indofood Fry-Lay Makmur Pada UsahaTani Kentang Industri Varietas Atlantik” 10, No 1 (Mei 2017): 105

kecil mitra. Para pihak perusahaan mitra telah memberikan hak terkhusus dan di berikan langsung kepada kelompok mitra untuk memasarkan suatu barang ataupun jasa di perusahaan yang dipasok langsung oleh pengusaha besar kemitraan.⁶²

Menurut Pasal 31 penjelasan Pasal 26 huruf (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro, Kecil, dan Menengah, menyatakan bahwa: “Pola Keagenan adalah hubungan kemitraan yang didalamnya usaha kecil di beri hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya. Dalam pola keagenan usaha menengah dan atau usaha besar dalam memasarkan barang dan jasa produknya memberi hak keagenan hanya kepada usaha kecil. Usaha besar memberikan keagenan barang dan jasa lainnya kepada usaha kecil yang mampu melaksanakannya.

Menurut Munir Fuady, pola keagenan merupakan hubungan kemitraan, dimana pihak principal memproduksi atau memiliki sesuatu, sedangkan pihak lain (agen) bertindak sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dengan pihak ketiga.⁶³ Seorang agen bertindak untum atas dan atas nama prinsipal ertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang agen terhadap pihak ketiga, serta mempunyai hubungan tetap dengan pengusaha.

⁶² Asep Saepul Alam dan Heri Hermawan, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hubungan Kemitraan Antara Petani Budidaya Jamur Tiram Dengan CV.Asa Agro Corporation*” 7, No 1 (2017): 216

⁶³ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Kedua*, (Citra Aditya Bakti, 2018), hlm.20

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjelasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya dengan mengacu pada implementasi perjanjian jual beli jagung pada petani dengan sistem kemitraan Usaha Dagang Brata Rumbia Lampung Tengah.

1. Perjanjian jual beli jagung dengan sistem kemitraan yang dilakukan oleh Agen Usaha Dagang Brata dan petani di Rumbia yaitu ketika jagung sudah memasuki masa panen, petani menawarkan jagungnya kepada Agen atau sebaliknya Agen yang terlebih dahulu mendatangi petani untuk menawar jagung. Sebelumnya petani memberi tahu luas lahan dan jumlah bibit pohon jagung yang ditanam kepada Agen. Kemudian petani dan Agen sama-sama melakukan penaksiran dari jumlah bibit jagung yang di tanam ada berapa yang tumbuh dan berapa jumlah jagung yang berkualitas baik dan kurang baik kemudian melihat beberapa buah jagung secara acak sebagai sampel. Setelah menentukam jumlah jagung Agen dan petani menentukan harga, dalam menentukan harga Agen selalu mengikut harga pabrik jagung, namun juga melihat dari kualitas jagung itu sendiri. Harga dari Agen dipertimbangkan oleh petani sesuai dengan modal dan perawatannya, untuk pembayaran yang dilakukan Agen berbeda-beda tergantung keinginan petani, pembayaran dapat dilakukan di awal perjanjian atau diakhir yaitu setelah jagung dipanen dan

dibawa dari pabrik jagung dengan harga yang telah disepakati diawal perjanjian oleh petani dan Agen.

2. Penyelesaian terhadap wanprestasi dalam perjanjian jual beli jagung dengan sistem kemitraan Usaha Dagang Brata Kecamatan Rumbia yang mana petani tidak dapat mengembalikan modal usaha karena faktor yaitu kualitas jagung kurang baik, lahan tidak subur dan pohon jagung diserang hama. Pada umumnya yaitu diselesaikan hanya melibatkan antara Pimpinan Usaha Dagang Brata Kecamatan Rumbia dengan petani jagung dan tanpa melibatkan pihak ketiga seperti kepolisian ataupun pihak ketiga sebagai penengah yakni para notaris.

B. Saran

1. Untuk petani dan Agen Usaha Dagang Brata di Rumbia, agar tetap memperhatikan hukum dalam transaksi perjanjian jual beli dengan sistem kemitraan yaitu kejujuran dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang.
2. Meskipun selama ini dalam melakukan perjanjian jual beli jagung dengan sistem kemitraan di Rumbia Lampung Tengah belum pernah terjadi perselisihan atau konflik, akan tetapi sebaiknya jika perjanjian antara kedua belah pihak yakni Agen Usaha Dagang Brata dan petani jagung dilakukan secara tertulis dan jelas atau ada saksi, sehingga apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam perjanjian jual beli tersebut akan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, jadi bisa dipertanggung jawabkan dikemudian hari dan tidak ada pihak yang akan dirugikan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, A .2015. *Eksklopedia Ekonomi Keuangan Negara dan Perdagangan*, (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Saebani, Ahmad BenI.2018. *Metode Penelitian*, Cet. 2, (Bandung:Pustaka Setia).
- Ali, Zainuddin.2014.*Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika)
- Arifa. 2014. *Hukum Perburuhan: Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada)
- Azheri, Busyra.2017. *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandotary* (Jakarta Raja Grafindo Perss)
- Cristian, Deny .2014. *Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Di Dapur Roti Bu Haryati*, (Yogyakarta ,Universitas Atma Jaya)
- Desmaryani, Susi . 2018. *Wirausaha dan Daya Saing*, (Deepublish)
- Effendi, Sofian. 2017.*Metodologi Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES)
- Eri, Safira Martha . 2017. *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV. Nata Karya)
- Fathoni, Abdurrahmat. 2016. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Rineka Cipta)
- Ghazali, M.Bahri.2017. *Konsep Ilmu Menurut Al-Ghozali*, (Jakarta Pedoman Ilmu Jaya).
- H.S. Salim , 2018, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Hafisah, Muhammad Jafar, 2016, *Kemitraan Usaha*,(Jakarta, Sinar Harapan)
- Hariri, Wawan Muhwan, 2016, *Hukum Perikatan Indonesia*, (Jakarta: Kencana)
- Ichsan, Achmad, 2016, *Dunia Usaha Indonesia*,(Jakarta,Pradya Paramita)
- James dan akrasana, 2015, *Aspek-Aspek Financial Usaha Kecil dan Menengah*, (Jakarta)

- Joachim Friedrich, Carl, 2014, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Bandung Nuansa Dan Nusamedia)
- Joko Suryono, Leli, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia* (LP3M, Yogyakarta)
- Joko, Sriwidodo , 2019, *Memahami Hukum Perikatan*, Yogyakarta Kepel Press,
- Khairandy, Ridwan, 2014, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan Bagian Pertama*, FH UII Press, Yogyakarta
- Koko, Kosidin , 2016, *Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan Dan Peraturan Perusahaan*, cetakan 12(Bandung: Mandar Maju)
- Manulang. M, 2017, *Pengantar Bisnis* (Jakarta:Gajah Mada University)
- Marbun, B.N. 2015, *Manajemen Perusahaan Kecil* (Jakarta:PT. Pustaka Binaman Pressindo)
- Meliana, Djaja .2018. *Hukum Perdata dalam Perspektif (BW)*, (Bandung:Nuansa Aulia)
- Miru Ahmadi & Pati, Sakka.2018. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, (Jakarta:Rajawali Pers)
- Miru, Ahmadi .2014.*Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta:Raja Grafindo)
- Moleong, Lexy J.2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Muhammad, Abdulkadir.2014.*Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti)
- _____, Abdulkadir.2017. *Hukum Perikatan*, (Bandung:Citra Aditya bakti)
- _____, Abdulkadir .2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Bakti)
- Mulyana, Dedy.2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya)
- Neltje saly, Jeane.2020. *Usaha Kecil Penanaman Modal Asing Dalam Perespektif Pandangan Internasional*, (Jakarta:)
- Notoatmodjo, Soekidjo.2017. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta :Rineka Cipta)

- Pramono, Nindyo.2014 .*Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT)
- Purba, Hasim.2023. *Hukum Perikatan Dan Perjanjian*,(Jakarta:Sinar Graafika)
- Rahman, Hasanudin.2016. *Legal Drafting*, (Bandung:Citra aditya Bakti)
- Rasjidi, Lili dan Rasjidi Ira.2015. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Bakti)
- Ridwan HR.2016.,*Hukum Administrasi Negara* (Jakarta:Raja Grafindo Persada)
- Setiawan, I Ketut Oka . 2023. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, (Jakarta: FH Utama)
- _____, I Ketut Oka, 2024, *Hukum Perikatan*, (Jakarta:Sinar Grafika).
- Setiawan, Guntur.2014. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Pustaka Amani)
- Setiawan, R.2018. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung:Binacipta)
- Soimin., Soedharyo.2016.“*Kitab Undang–Undang Hukum Perdata*” Cetakan Kesepuluh, (Jakarta : Sinar Grafika)
- Subekti, dan R. Tjitrosudibio.2014.*Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka)
- Subekti, R.2019. *Hukum Perjanjian. Pembimbing Masa* Cet.ke- 21, (Jakarta)
- Sugiyono.2014.*Memahami Penelitian Kualitatif ,Kualitatif, dan R&D*,(Bandung: Alfabeta)
- Suharyat, Yayat.2022.*Model Pengembangan Karya Ilmiah Bidang Pendidikan Islam*,(Jawa Tengah:Lakeisha)
- Suhendi, Hendi.2017. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Suryabrata, Sumardi.2014.*Metode Penelitian*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada)
- Syaifuddin,Muhammad.2018. *Hukum Kontrak*, (Bandung: Mandar Maju)
- Tohirin. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta:Rajawali Pers)
- Tugimin.2014.*Kewarganegaraan*, (Surakarta:Pustaka Amani)
- Usman, Nurdin.2013.*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Media)
- Wahab, M. Abdul .2013. *Gharar Dalam Transaksi Modern*,(Jakarta: Lentera)

Wie, Thee Kian.2015.*Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Usaha Besar dan Kecil dalam Sektor Industri Pengolahan*, (Jakarta : Gramedia)

Yudha Hernoko, Agus.2018.*Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama)

Jurnal

Azis, Rizka Amelia , 2016, “*Penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Terhadap Pekerja Outsourcing Pasca Putusan MK No.27/PUU-IX/2011*”. Lex Jurnalica Vol. 13 No. 3, Desember

Bella Santoso Qur’Anna Savitri and Anajeng Esri Edhi Mahanani, 2022 “*Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Dalam Perjanjian Gadai Emas Di PT Pegadaian Cabang Jemursari*,” Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir 2, no. 3 December 23, 2022

Dkk Armunanto, 2014 “*Analisis Usaha Sapi Potong Kemitraan Antara Investor dengang Petani Peternak*,” Oktober 2014 1, No 02

Eko Muljono, Bambang, 2016 “ *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Penjual terhadap Pihak Pembeli Wanprestasi dalam Ikatan Jual Beli Tanah*”,Jurnal Independent,vol.4,no.2

Fauzah, Faridatul, 2018 “*Wanprestasi dalam suatu perjanjian (Verbintenisi) menurut hukum perdata (BW)*” , Volume/No.54/X,Al Qalam,Juni

Ficky, Bento, 2016 “*Tinjauan hukum hapusnya perikatan jual beli barang menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*”, Jurnal Lex Crimen Vol. V, Nomor 6, Agustus

Friedmann, W. , 2016, *Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theori)*, Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan kedua, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada,

Harisman, Kundang, 2017 “*Pola Kemitraan Antar Petani Dengan PT Indofood Fry-Lay Makmur Pada Usaha Tani Kentang Industri Varietas Atlantik*” 10, No 1 Mei Jurnal Legislasi Indonesia, 2016 Vol. 13, No. 02-Juni-

Kalo, Syafruddin, 2019, *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat*” dikutip dari <http://www.academia.edu.com>, 4.

Kelsen, Hans, 2017 (a) sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*,Jakarta:BEE Media Indonesia

- Prananda, R. R., & Aidi, Z, 2019, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Pengemudi Transportasi Online Dalam Perjanjian Kemitraan Dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online*. Development and Justice Review, Volume 2 Nomor 2
- Purwaningsih, Ninuk , 2017, “*Strategi Kemitraan Agribisnis Berkelanjutan*,” Desember 2017 01, No 03
- Sahal, Afhami, 2019, *Hukum Perjanjian Kredit (Rekonstruksi Perjanjian Standaard dalam Perjanjian kredit di Indonesia)*, Sleman Phoenix Publisher,
- Saepul Alam Asep dan Hermawan, Heri, 2017, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hubungan Kemitraan Antara Petani Budidaya Jamur Tiram Dengan CV.Asa Agro Corporation*” 7, No 1
- Soekidjo, Notoatmodjo, , 2018, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta